

KK  
Par 34/65  
Wij  
P

# SKRIPSI

## PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



**WINDA WIJAYANTI**  
**NIM. 030014977**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA DALAM  
KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK  
SEHAT**

**SKRIPSI**


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 133 957**

**Penyusun.**



**Winda Wijayanti**  
**NIM. 030014977**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

## BAB IV

### PENUTUP

#### I. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Persekongkolan Tender menurut Pasal 22 UU No. 5 Th. 1999 harus memenuhi unsur-unsur antara lain :
  - a. terdapat kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau peserta tender dengan pihak lain yaitu pejabat dalam Instansi Pemerintah atau pengguna barang/jasa atau panitia tender berupa persekongkolan;
  - b. dengan tujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;
  - c. sehingga kegiatan itu dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan teori *Rule of reason*, jika kegiatan itu terbukti dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat maka kegiatan itu merupakan persekongkolan tender.

Namun, di dalam Keppres No. 80 Th. 2003 itu sendiri tidak terdapat definisi mengenai Persekongkolan Tender tetapi hanya terdapat tugas, wewenang, peranan masing-masing pihak dalam kegiatan tender, prosedur kegiatan tender dan terdapat kegiatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha atau peserta tender maupun pihak lain yaitu pejabat dalam Instansi Pemerintah atau pengguna barang/jasa atau panitia tender.

2. Perlindungan hukum bagi peserta tender yang dirugikan akibat adanya Persekongkolan Tender terdiri dari 2 macam yaitu :

a. Perlindungan hukum preventif, berupa :

1. Upaya pembinaan, yang diatur dalam Pasal 47 Keppres No. 80 Th. 2003 tidak hanya dapat ditujukan kepada pengguna barang/jasa (semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas) di lingkungan Instansi Pemerintah saja tetapi juga harus dilakukan kepada pejabat dalam Instansi Pemerintah dan panitia tender, supaya didalam pelaksanaan kegiatan tender segala kegiatan berupa perbuatan atau tindakan atau kegiatan yang dilakukan pihak-pihak itu atau kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Upaya pengawasan yang diatur dalam UU No. 5 Th. 1999 dilakukan oleh KPPU sedangkan Keppres No. 80 Th. 2003 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Terlihat bahwa dalam upaya pengawasan yang diatur dalam UU No. 5 Th. 1999 berbeda dengan Keppres No. 80 Th. 2003 karena dilakukan oleh 2 lembaga pengawasan yang berbeda yaitu KPPU merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain,<sup>96</sup> sedangkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan badan pengawasan yang kegiatannya tidak terlepas dari Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan tender itu sendiri.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Pasal 30 ayat (2) UU No. 5 Th. 1999

<sup>97</sup> Bab I Butir 1 huruf f JUNKNIS Keppres No. 18 Th. 2000 jo Pasal 1 Butir 1 huruf f SK Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP-54/A/2002 dan Nomor: KEP-247/M.PPN/04/2002

b. Perlindungan hukum represif, berupa penjatuhan sanksi maka bila dibandingkan penjatuhan sanksi bagi pelaku usaha atau peserta tender atau penyedia barang/jasa lebih berat ketimbang sanksi bagi pengguna barang/jasa dan panitia tender,<sup>98</sup> padahal para pihak secara bersama-sama melakukan persekongkolan tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan sanksi yang relatif ringan untuk dijatuhkan tidak seimbang dengan kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh para pihak sehingga tujuan penjatuhan sanksi untuk menghukum atau membuat jera pelaku dan menyelesaikan sengketa menjadi tidak terlaksana karena terhadap sanksi tersebut para pihak mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, terutama oleh pengguna barang/jasa dan panitia tender, selain itu oleh pejabat dalam Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tender karena baik UU No. 5 Th. 1999 dan Keppres No. 80 Th. 2003 tidak diatur mengenai sanksi baginya.

Upaya perlindungan hukum preventif berupa upaya pembinaan dan pengawasan dan perlindungan hukum represif berupa penjatuhan sanksi mempunyai keterkaitan erat satu sama lain. Apabila upaya pembinaan telah dilakukan secara baik dan benar oleh pejabat dalam Instansi Pemerintah atau pengguna barang/jasa atau panitia tender, ketika pengawasan dilakukan pada waktu kegiatan tender sedang berlangsung, jika tidak terjadi persekongkolan tender maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada para pihak sedangkan jika

---

<sup>98</sup> Pasal 47 ayat (2) huruf c, f dan g jo Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 49 huruf c UU No. 5 Th. 1999 jo Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (3) Keppres No. 80 Th. 2003 merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha atau peserta tender atau penyedia barang/jasa sedangkan Pasal 49 ayat (1) huruf a jo Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 1 Keppres No. 80 Th. 2003 merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pengguna barang/jasa atau panitia tender

terjadi persekongkolan maka sanksi dapat dijatuhkan kepada para pihak yang melakukan persekongkolan tender.

Oleh karena itu, para pihak harus menyadari kedudukan, peranan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam kegiatan tender agar pelaksanaan tender dapat berlangsung sesuai dengan cita-cita dari UU No. 5 Th. 1999 dan Keppres No. 80 Th. 2003.

## II. Saran

Berbagai kendala terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tender, oleh karena itu supaya tercipta persaingan usaha yang sehat maka hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan tender antara lain :

1. Karena agak sulit untuk mengukur tindakan yang tergolong persekongkolan tender maka perlu memadukan UU No. 5 Th. 1999 dengan Keppres No. 80 Th. 2003 yaitu Persekongkolan Tender merupakan segala kegiatan berupa persekongkolan antara pelaku usaha atau peserta tender dengan pihak lain yaitu pejabat dalam Instansi Pemerintah atau pengguna barang/jasa atau panitia tender, baik dalam bentuk tindakan maupun kebijakan yang bertentangan dengan UU No. 5 Th. 1999 dan Keppres No. 80 Th. 2003 dengan tujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Perlunya peningkatan perlindungan hukum bagi peserta tender sehingga dalam pelaksanaannya secara optimal dapat diberikan kepada peserta tender yang dirugikan akibat adanya persekongkolan tender, selain itu dapat menciptakan

persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan tender. Peningkatan perlindungan hukum itu dapat berupa :

- a. Upaya pembinaan tidak hanya ditujukan kepada pengguna barang/jasa (semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas) di lingkungan instansi saja, tetapi juga dapat ditujukan kepada pejabat dalam Instansi Pemerintah dan panitia tender karena semua pihak itu terlibat dalam penyelenggaraan tender agar pelaksanaan tender dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pihak secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, upaya pembinaan terhadap pejabat dalam Instansi Pemerintah harus lebih ditingkatkan karena sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan agar dengan menerbitkan kebijakan itu tidak menimbulkan persekongkolan dalam kegiatan tender. Oleh karena itu, kebijakan yang diterbitkan harus dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran akan dampak-dampak yang mungkin akan terjadi serta tetap berpedoman pada UU No. 5 Th. 1999 dan Keppres No. 80 Th. 2003.
- b. Upaya pengawasan yang diatur dalam UU No. 5 Th. 1999 dengan Keppres No. 80 Th. 2003 dalam pelaksanaannya harus lebih ditingkatkan dengan cara Para Pengawas harus mengetahui : apa saja yang perlu dilakukan pengawasan, siapa saja yang perlu dilakukan pengawasan, bagaimana pelaksanaan kegiatan tender yang diawasinya itu, dan mengapa perlu dilaksanakan pengawasan. Semua pertanyaan itu harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam UU No. 5 Th. 1999 dan Keppres No. 80 Th. 2003. Selain itu, peranan KPPU sebagai lembaga pengawas kegiatan tender harus diakui eksistensinya oleh

semua pihak dalam kegiatan tender agar tujuan pembentukannya bisa berjalan efektif. Oleh karena itu, harus ada kesesuaian dan keserasian ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan tender mengenai lembaga yang berwenang untuk mengawasi kegiatan tender agar dalam pelaksanaan fungsinya itu serasi satu sama lain.

- c. Sanksi dalam UU No. 5 Th. 1999 dan Keppres No. 80 Th. 2003 yang merupakan perlindungan hukum represif hendaknya benar-benar secara tegas dapat dijatuhkan kepada para pihak yang terlibat dalam persekongkolan tender agar pelaksanaan tender sesuai dengan UU No. 5 Th. 1999 dan Keppres No. 80 Th. 2003.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan tender agar sesuai dengan UU No. 5 Th. 1999 maka Keppres No. 80 Th. 2003 harus disosialisasikan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tender yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah agar upaya perlindungan hukum dalam kegiatan tender dapat dilaksanakan secara baik dan benar.

Demikian saran yang dapat penulis sampaikan terhadap perlindungan hukum bagi peserta tender yang dirugikan akibat adanya persekongkolan tender, kiranya dapat menjadi bahan untuk dipertimbangkan bagi Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia.